



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2009/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2009 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 108/Pdt.G/2009/PA.Br. tanggal 5 Mei 2009 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, kawin pada hari Senin, 1 Januari 2001 M. di Pekka Pao (Barru) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/I/2001 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau (Barru), tertanggal 13 Januari 2001.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama enam tahun satu bulan di rumah orang tua penggugat di Pekka Pao (Barru) dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama **ANAK I**, umur 3 tahun yang diasuh oleh penggugat.
3. Bahwa, dalam kurun waktu tersebut, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun pada bulan Februari 2007 tergugat meminta izin ke rumah orang tua tergugat di Data, Kabupaten Pinrang, dan sejak kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat di Pekka Pao (Barru), dan berdasarkan informasi yang diterima penggugat bahwa tergugat pergi merantau, sehingga sekarang tergugat tidak diketahui alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
4. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2007 sampai sekarang (2 tahun 3 bulan), dan selama itu tergugat tidak mempedulikan lagi penggugat, yaitu tidak memberikan nafkah/jaminan hidup yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
5. Bahwa, atas tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;



Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil melalui radio Mesra FM Pare-pare berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 7 Mei dan 6 Juni 2009.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2001, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA. Tanete Rilau (Barru), tertanggal 13 Januari 2001, diberi kode (P. Hitam).

Bukti Saksi :

SAKSI I, (34 tahun), setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Paman penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2001.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa, pada saat penggugat dan tergugat tinggal bersama, saksi tidak pernah melihat ada masalah antara penggugat dan tergugat, namun pada tahun 2007 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali bersama penggugat.
- Bahwa, sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lebih.
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada penggugat.
- Bahwa, saksi tidak dapat merukunkan penggugat dan tergugat, karena tergugat tidak diketahui alamatnya.

SAKSI II, (45 tahun), setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Tante penggugat.
- Bahwa, saksi sudah lupa tahun perkawinan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun cukup lama dan telah dikaruniai anak satu orang .
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun, karena tergugat meninggalkan penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah mengirimkan biaya kepada penggugat.



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menerimanya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan lalu penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendirian semula yaitu tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk selengkapya cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena pihak tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat bersabar menunggu tergugat kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya datang menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi kutipan akta nikah (Bukti Surat P. Hitam),



fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat sah secara formal dan materil suatu alat bukti maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga majelis hakim memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi penggugat dalam mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang memberikan keterangan saling bersesuaian dengan gugatan penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2001, dan telah membina rumah tangga cukup lama, serta telah dikaruniai anak satu orang, akan tetapi pada tahun 2007 tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali bersama penggugat yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih dan sejak itu tergugat tidak pernah pula mengirimkan biaya hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan penggugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang, akan tetapi pada tahun 2007 tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali bersama penggugat, bahkan tidak diketahui lagi alamat tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar lebih dua tahun tanpa saling memedulikan yang disebabkan oleh kelakuan tergugat meninggalkan penggugat dengan rentang waktu yang tidak sewajarnya, karena perpisahan tersebut tidak dikehendaki oleh penggugat bahkan tidak diketahui lagi alamat tergugat, hal ini dapat ditafsirkan adanya perselisihan secara terus menerus antara penggugat dan tergugat, sehingga penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathin.



Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah pecah (*broken Marriage*) dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat untuk diceraikan dengan tergugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat dengan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pula Pasal-pasal dari Undang-undang dan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**TERGUGAT**) dengan penggugat (**PENGUGAT**).
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 8 September 2009 M. bertepatan dengan 18 Ramadhan 1430 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, dan Dra. Raodhawiah, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. St. Hajerah, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munawwarah

ttd

Dra. Raodhawiah

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,-
- Panggilan	Rp	200.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah)